



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUNG JUNIANTO Alias UCIL BIN NOTO;**
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : (KK) Paduraksa Rt. 003 Rw. 008 Kel. Paduraksa
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdr. Dedek Noveandry, S.H., Septian Nanang Pangestu, S.H., M.H., M.Kurniawan W, S.H., M.Kn, dan Subagyo, S.H dari Kantor YLBH Putra Nusantara Kendal yang berkantor di Kendal Permai Baru Lt.2 Jl. Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor . 30/Pen/PH/2023/PN Kdl. tanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/291/VII/Huk.6.6./2023/Ditresnarkoba tanggal 03 Juli 2023;

Terdakwa Agung Junianto Alias Ucil Bin Noto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa AGUNG JUNIANTO ALIAS UCIL BIN NOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG JUNIANTO ALIAS UCIL BIN NOTO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic transparan dibungkus bekas bungkus bumbun kentang goreng;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Champion;
 - 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor Whatsapp +6285893751902 nomor IMEI1 358310074433153 IMEI2 358310074433151;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang sering-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar dihukum ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa atas pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUNG JUNIANTO al. UCIL Bin NOTO bersama dengan saksi YASIN YUSUF Bin ABDUL KARIM (terdakwa dalam berkas terpisah) serta KOH LUN (Dalam daftar pencarian orang/ DPO) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kel. Nolakerto, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis sabu seberat 4,82893 gram, dan Prekursor narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari tanggal lupa sekira pertengahan tahun 2021 terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF (terdakwa dalam berkas terpisah) berpatungan untuk membeli narkotika jenis sabu 1 paket @1 gram dengan harga Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian Sdr. YASIN YUSUF memberikan uang kepada terdakwa Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), setelah Sdr. YASIN YUSUF transfer kepada terdakwa selanjutnya terdakwa transfer untuk pembelian narkotika jenis sabu @1 gram kepada Sdr. KOH LUN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa lupa nomer rekeningnya, tidak lama selanjutnya Sdr. KOH LUN memberikan alamat pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di daerah Bawen Kab. Semarang dan terdakwa langsung sendirian menuju alamat pengambilan narkotika yang dimaksud yaitu di daerah Bawen Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semarang, sesampainya di daerah Bawen Kab. Semarang selanjutnya terdakwa mencari narkoba jenis sabu yang dimaksud tetapi narkoba jenis sabu tersebut tidak ada, setelah terdakwa cari tidak ada selanjutnya terdakwa pulang, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. YASIN YUSUF yang sedang berada di Jakarta bahwa narkoba jenis sabu tidak ada dan Sdr. YASIN YUSUF mengiyakan;
- Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Paduraksa Rt. 003 Rw. 008 Kel. Paduraksa Kec. Pemalang Kab. Pemalang, Sdr. YASIN YUSUF menghubungi terdakwa memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sdr. KOH LUN menghubungi Sdr. YASIN YUSUF pada intinya meminta maaf kepada terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF untuk pembelian narkoba jenis sabu pada tahun 2021 tidak ada barangnya dan ini mau ditukar 1 paket @5 gram dengan harga Rp 5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk kekurangannya dibayar jika sudah ada uang dan terdakwa mengiyakan;
 - Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa sendirian berkunjung ke rumah Sdr. YASIN YUSUF yang beralamat Ngepung Rt. 004 Rw. 002 Kel. Subah Kec. Subah Kab. Batang, setelah sampai rumah Sdr. YASIN YUSUF selanjutnya terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF pergi menuju tempat parkir truk sopir yang berada di Jl. Pantura Kec. Subah Kab. Batang. Sesampainya disana terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF ngobrol-ngobrol;
 - Sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang ngobrol ngobrol bersama Sdr. YASIN YUSUF di parkir truk sopir yang berada di Jl. Pantura Kec. Subah Kab. Batang, Sdr. KOH LUN menghubungi Sdr. YASIN YUSUF memberitahukan bahwa sore ini akan turun barang narkoba jenis sabu dan Sdr. YASIN YUSUF disuruh standby menunggu kabar dari Sdr. KOH LUN;
 - Sekira pukul 17.41 WIB pada saat terdakwa sedang bersama Sdr. YASIN YUSUF di parkir truk sopir yang berada di Jl. Pantura Kec. Subah Kab. Batang, Sdr. KOH LUN menghubungi Sdr. YASIN YUSUF bahwa Sdr. YASIN YUSUF disuruh oleh Sdr. KOH LUN berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu ke arah Mangkang Kota Semarang dan Sdr. YASIN YUSUF menyanggupi;
 - Sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat bersama Sdr. YASIN YUSUF dengan menggunakan sepeda motor ke arah Mangkang Kota Semarang Tengah, terdakwa membonceng dan Sdr. YASIN YUSUF yang mengendarai sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 19.56 WIB sesampainya di daerah Kaliwungu Kab. Kendal, Sdr. KOH LUN memberikan alamat pengambilan narkoba jenis sabu kepada Sdr. YASIN YUSUF yaitu di "Jl. Raya Kaliwungu kiri jalan gapura masuk 5 meter sebelah kiri ada pagar besi bahan dibungkus Indofood warna hijau sesuai panah", setelah Sdr. YASIN YUSUF mendapatkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu selanjutnya handphone milik Sdr. YASIN YUSUF diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa membaca peta untuk pengambilan narkoba jenis sabu, sekira pukul 20.15 WIB sesampainya di alamat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari narkoba jenis sabu dan Sdr. YASIN YUSUF menunggu di atas sepeda motor, setelah terdakwa mencari dan narkoba sudah ketemu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya terdakwa simpan dibawah kaki sebelah kanan, setelah itu terdakwa kembali ke sepeda motor dan berjalan untuk pulang bersama Sdr. YASIN YUSUF, di tengah perjalanan dikarenakan Sdr. YASIN YUSUF mengendarai sepeda motor kencang sandal sebelah kanan terdakwa yang untuk menyimpan narkoba jenis sabu jatuh, lalu terdakwa berkata kepada Sdr. YASIN YUSUF bahwa sandal terdakwa yang berisi narkoba jenis sabu jatuh dan terdakwa memerintahkan Sdr. YASIN YUSUF untuk putar balik, pada saat terdakwa akan putar balik sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF, selanjutnya terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu lalu terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu jatuh bersama sandal milik terdakwa dikarenakan narkoba jenis sabu terdakwa simpan di sandal, selanjutnya terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF bersama petugas mencari narkoba jenis sabu tersebut;
- Setelah ketemu narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa diperintah oleh petugas kepolisian untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, setelah terdakwa ambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian lalu terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. KOH LUN;
- Selanjutnya terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF ditanya dimana keberadaan Sdr. KOH LUN lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. KOH LUN, selanjutnya petugas

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari terdakwa yaitu :

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus bekas bungkus bumbun kentang goreng;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Champion;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor Whatsapp +6285893751902 nomor IMEI1 358310074433153, IMEI2 358310074433151 dan
- barang bukti yang disita dari Sdr. YASIN YUSUF yaitu :

1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna Hitam Merah dengan NOPOL G 5404 BV, beserta Kunci, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna Putih No. Hp : 085727222644 IME1 : 99000987475778 IME2 : 865400035644885,

- Selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:1950/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama AGUNG JUNIANTO alias UCIL Bin NOTO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - 1) BB 4169/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,82893 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) BB 4170/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 27 mL adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dan YASIN YUSUF Bin ABDUL KARIM dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi YASIN YUSUF Bin ABDUL KARIM (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUNG JUNIANTO al. UCIL Bin NOTO bersama dengan saksi YASIN YUSUF Bin ABDUL KARIM serta KOH LUN (Dalam daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kel. Nolakerto, Kec, Kaliwungu, Kab. Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu 4,82893 gram dan Prekursor Narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari tanggal lupa sekira pertengahan tahun 2021 terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF (terdakwa dalam berkas terpisah) berpatungan untuk membeli narkotika jenis sabu 1 paket @1 gram dengan harga Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian Sdr. YASIN YUSUF memberikan uang kepada terdakwa Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), setelah Sdr. YASIN YUSUF transfer kepada terdakwa selanjutnya terdakwa transfer untuk pembelian narkotika jenis sabu @1 gram kepada Sdr. KOH LUN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa lupa nomer rekeningnya, tidak lama selanjutnya Sdr. KOH LUN memberikan alamat pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di daerah Bawen Kab. Semarang dan terdakwa langsung sendiri menuju alamat pengambilan narkotika yang dimaksud yaitu di daerah Bawen Kab. Semarang, sesampainya di daerah Bawen Kab. Semarang selanjutnya terdakwa mencari narkotika jenis sabu yang dimaksud tetapi narkotika jenis sabu tersebut tidak ada, setelah terdakwa cari tidak ada selanjutnya terdakwa pulang, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. YASIN YUSUF yang sedang berada di Jakarta bahwa narkotika jenis sabu tidak ada dan Sdr. YASIN YUSUF mengiyakan;
- Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Paduraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 003 Rw. 008 Kel. Paduraksa Kec. Pemalang Kab. Pemalang, Sdr.

YASIN YUSUF menghubungi terdakwa memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sdr. KOH LUN menghubungi Sdr. YASIN YUSUF pada intinya meminta maaf kepada terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF untuk pembelian narkoba jenis sabu pada tahun 2021 tidak ada barangnya dan ini mau ditukar 1 paket @5 gram dengan harga Rp 5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk kekurangannya dibayar jika sudah ada uang dan terdakwa mengiyakan;

- Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa sendirian berkunjung kerumah Sdr. YASIN YUSUF yang beralamat Ngepung Rt. 004 Rw. 002 Kel. Subah Kec. Subah Kab. Batang, setelah sampai rumah Sdr. YASIN YUSUF selanjutnya terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF pergi menuju tempat parkir truk sopir yang berada di Jl. Pantura Kec. Subah Kab. Batang. Sesampainya disana terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF ngobrol-ngobrol;
- Sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang ngobrol ngobrol bersama Sdr. YASIN YUSUF di parkir truk sopir yang berada di Jl. Pantura Kec. Subah Kab. Batang, Sdr. KOH LUN menghubungi Sdr. YASIN YUSUF memberitahukan bahwa sore ini akan turun barang narkoba jenis sabu dan Sdr. YASIN YUSUF disuruh standby menunggu kabar dari Sdr. KOH LUN;
- Sekira pukul 17.41 WIB pada saat terdakwa sedang bersama Sdr. YASIN YUSUF di parkir truk sopir yang berada di Jl. Pantura Kec. Subah Kab. Batang, Sdr. KOH LUN menghubungi Sdr. YASIN YUSUF bahwa Sdr. YASIN YUSUF disuruh oleh Sdr. KOH LUN berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu ke arah Mangkang Kota Semarang dan Sdr. YASIN YUSUF menyanggupi;
- Sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat bersama Sdr. YASIN YUSUF dengan menggunakan sepeda motor ke arah Mangkang Kota Semarang Tengah, terdakwa membonceng dan Sdr. YASIN YUSUF yang mengendarai sepeda motor;
- Sekira pukul 19.56 WIB sesampainya didaerah Kaliwungu Kab. Kendal, Sdr. KOH LUN memberikan alamat pengambilan narkoba jenis sabu kepada Sdr. YASIN YUSUF yaitu di “ Jl. Raya Kaliwungu kiri jalan gapura masuk 5 meter sebelah kiri ada pagar besi bahan dibungkus Indofood warna hijau sesuai panah”, setelah Sdr. YASIN YUSUF mendapatkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu selanjutnya handphone milik Sdr. YASIN YUSUF diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa membaca peta untuk pengambilan narkoba jenis sabu, sekira pukul 20.15 WIB sesampainya dialamat pengambilan narkoba

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari narkotika jenis sabu dan Sdr. YASIN YUSUF menunggu diatas sepeda motor, setelah terdakwa mencari dan narkotika sudah ketemu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya terdakwa simpan dibawah kaki sebelah kanan, setelah itu terdakwa kembali ke sepeda motor dan berjalan untuk pulang bersama Sdr. YASIN YUSUF, ditengah perjalanan dikarenakan Sdr. YASIN YUSUF mengendarai sepeda motor kencang sandal sebelah kanan terdakwa yang untuk menyimpan narkotika jenis sabu jatuh, lalu terdakwa berkata kepada Sdr. YASIN YUSUF bahwa sandal terdakwa yang berisi narkotika jenis sabu jatuh dan terdakwa memerintahkan Sdr. YASIN YUSUF untuk putar balik, pada saat terdakwa akan putar balik sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF, selanjutnya terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu lalu terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu jatuh bersama sandal milik terdakwa dikarenakan narkotika jenis sabu terdakwa simpan di sandal, selanjutnya terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF bersama petugas mencari narkotika jenis sabu tersebut;
- Setelah ketemu narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa diperintah oleh petugas kepolisian untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa ambil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian lalu terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. KOH LUN;
 - Selanjutnya terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF ditanya dimana keberadaan Sdr. KOH LUN lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. KOH LUN, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus bekas bungkus bumbun kentang goreng;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Champion;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor Whatsapp +6285893751902 nomor IMEI1 358310074433153, IMEI2 358310074433151 dan
 - barang bukti yang disita dari Sdr. YASIN YUSUF yaitu :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna Hitam Merah dengan NOPOL G 5404 BV, beserta Kunci, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna Putih No. Hp : 085727222644 IME1 : 99000987475778 IME2 : 865400035644885;

- Selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. YASIN YUSUF beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:1950/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama AGUNG JUNIANTO alias UCIL Bin NOTO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - 1) BB 4169/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,82893 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) BB 4170/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 27 mL adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dan YASIN YUSUF Bin ABDUL KARIM dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.;
Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi YASIN YUSUF Bin ABDUL KARIM (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
 1. Verryan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan saksi bersama Team telah menangkap Terdakwa Agung Junianto Alias Ucil Bin Noto dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama team yang menangkap terdakwa Agung Junianto beranggotakan saksi sendiri, Bripka Andyka Bagus Irianto, S.H, dipimpin oleh Kompol Donny E L, SH, SIK, MH, penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah yang beralamat Kuwayuhan Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Yasin adalah sebagai sopi truk;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa Agung Junianto mengonsumsi sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri, tetapi kalau ada yang membeli maka terdakwa juga menjualnya;
- Bahwa Terdakwa Agung Junianto Alias Ucil ditangkap oleh petugas pada saat Terdakwa sedang membonceng sepeda motor saksi Yasin Yusuf di depan rumah yang beralamat di Dukuh Kuwayuhan Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa alasan saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agung Junianto Alias Ucil Bin Noto adalah berdasarkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa Terdakwa Agung Junianto sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Agung Junianto, ia mendapatkan sabu dari Koh Lun;
- Bahwa yang membawa sabu ditaruh di sandal adalah terdakwa Agung Junianto;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa Agung Junianto, ia mengaku kalau barang bukti Sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa belum tahu akan dikemanakan sabu tersebut, karena masih menunggu perintah dari Koh Lun;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi dan Team mengamankan Terdakwa serta menyaksikan Briptu Verryan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Agung Junianto dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus bekas bungkus bumbu kentang goreng;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Champion;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- Bahwa terdakwa membenarkan atas barang bukti yang saksi peroleh dari penggeledahan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus bekas bungkus bumbu kentang goreng, 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Champion, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam, sedangkan barang bukti yang disita dari saksi Yasin Yusuf yaitu berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna Hitam Merah dengan No.Pol G 5404 BV, beserta Kunci,1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna Putih, Kemudian Terdakwa dan Saksi Yasin Yusuf beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana uang yang dipakai untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu lokasi sabu tersebut dari panduan lewat Chat Watshaap;
- Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan;

2. Andyka Bagus Irianto, S.H;

- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan saksi bersama Team telah menangkap Terdakwa Agung Junianto Alias Ucil Bin Noto dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama team yang menangkap terdakwa Agung Junianto beranggotakan saksi sendiri, Bripka Andyka Bagus Irianto, S.H, dipimpin oleh Kopol Donny E L, SH, SIK, MH, penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah yang beralamat Kuwayuhan Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Yasin adalah sebagai sopi truk;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa Agung Junianto mengonsumsi sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri, tetapi kalau ada yang membeli maka terdakwa juga menjualnya;
- Bahwa Terdakwa Agung Junianto Alias Ucil ditangkap oleh petugas pada saat Terdakwa sedang membonceng sepeda motor saksi Yasin Yusuf di depan rumah yang beralamat di Dukuh Kuwayuhan Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa alasan saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agung Junianto Alias Ucil Bin Noto adalah berdasarkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa Terdakwa Agung Junianto sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Agung Junianto, ia mendapatkan sabu dari Koh Lun;
- Bahwa yang membawa sabu ditaruh di sandal adalah terdakwa Agung Junianto;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa Agung Junianto, ia mengaku kalau barang bukti Sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa belum tahu akan dikemanakan sabu tersebut, karena masih menunggu perintah dari Koh Lun;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi dan Team mengamankan Terdakwa serta menyaksikan Briptu Verryan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Agung Junianto dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus bekas bungkus bumbu kentang goreng;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Champion;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam;
 - Bahwa terdakwa membenarkan atas barang bukti yang saksi peroleh dari penggeledahan terhadap diri terdakwa ;
 - Bahwa petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus bekas bungkus bumbu kentang goreng, 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Champion, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam, sedangkan barang bukti yang disita dari saksi Yasin Yusuf yaitu berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna Hitam Merah dengan No.Pol G 5404 BV, beserta Kunci, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna Putih, Kemudian Terdakwa dan Saksi Yasin Yusuf beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana uang yang dipakai untuk membeli sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa tahu lokasi sabu tersebut dari panduan lewat Chat Watshaap;
 - Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
3. Yasin Yusuf Bin Abdul Karim;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sebagai Saksi, karena Saksi telah ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng sehubungan Saksi dan Terdakwa Agung Junianto alias Ucil Bin Noto telah melakukan tindak pidana Narkotika karena kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Agung Junianto alias Ucil Bin Noto sejak tahun 2019 sebagai teman kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah yang beralamat di Kuwayuhan Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Prov. Jawa Tengah, Saksi ditangkap bersama dengan Agung Junianto alias Ucil Bin Noto dan Petugas yang menangkap Saksi semuanya dari Dit Resnarkoba Polda Jateng;
- Saat ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng Saksi sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda VARIO warna Hitam Merah dengan Nopol G 5404 BV di depan rumah yang beralamat di Kuwayuhan Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa Agung Junianto alias Ucil Bin Noto tersebut ditangkap oleh Petugas dilakukan juga penggeledahan badan/tempat terhadap diri Saksi. Sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol G 5404 BV, beserta Kunci adalah milik sdr. DODI yang sedang Saksi gunakan untuk transportasi mengambil narkoba tersebut;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna putih adalah Milik Saksi yang Saksi simpan di dasbor sepeda motor merk Honda Vario Handphone tersebut Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Koh Lun untuk memesan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi ditangkap kemudian dilakukan tes urine;
- Bahwa setelah dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa Agung Junianto alias Ucil Bin Noto dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus bekas bungkus bumbu kentang goreng;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Champion;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa Agung Junianto alias Ucil Bin Noto oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng berupa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa Agung Junianto alias Ucil Bin Noto;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Ditresnarkoba adalah milik Saksi yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna Hitam Merah dengan Nopol G 5404 BV, beserta Kunci adalah Milik Sdr. DODI;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna Putih adalah milik Saksi yang Saksi simpan di Dasbor Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna Hitam Merah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Agung Junianto alias Ucil Bin Noto mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Koh Lun, tetapi Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Koh Lun mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Saksi mendapatkan sabu dari Sdr. Koh Lun baru 1 (satu) kali sebanyak 1 paket @5 gram;
- Bahwa Saksi tidak diberi upah oleh Terdakwa Agung Junianto alias Ucil Bin Noto;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Saksi konsumsi bersama Terdakwa dan Agung Junianto alias Ucil Bin Noto akan Saksi jual bersama Terdakwa Agung Junianto alias Ucil Bin Noto kepada teman dekat saja jika ada teman dekat yang membeli;
- Bahwa Saksi tidak melayani pembelian sabu kepada orang lain tetapi jika ada teman dekat yang membeli akan Saksi jual;
- Bahwa Saksi hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi Sabu pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara: Saksi menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa Sabu, Sedotan, botol bekas air mineral, potongan pipa kaca, Korek Api Gas. Kemudian botol bekas air mineral Saksi beri air putih, lalu Saksi masukkan 2 (dua) sedotan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi potongan pipa kaca dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut Saksi bakar dengan menggunakan korek api gas. Dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut Saksi hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;

- Bahwa alasan dan keuntungan Saksi mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina untuk doping berkerja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menawarkan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh undang-undang, namun masih Saksi lakukan karena untuk Doping kerja;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan merasa bersalah telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu subsider atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini kearena Terdakwa telah menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB didepan rumah yang beralamat Kuwayuhan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Nolakerto Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap bersama saksi Yasin Yusuf;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, Terdakwa sedang membonceng sepeda motor di depan rumah yang beralamat Kuwayuhan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Nolakerto Kec. Kaliwungu Kab. Kendal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa digeledah oleh Petugas, Setelah penangkapan terhadap didepan rumah yang beralamat Kuwayuhan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Nolakerto Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, dilakukan juga pengeledahan badan/tempat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus bekas bungkus bumbun kentang goreng;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Champion;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor Whatsapp +6285893751902 nomor IMEI1 358310074433153, IMEI2 358310074433151;
 - 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba;
- Terdakwa dapat melihat dan menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dan tidak ada yang menghalangi Terdakwa untuk melihat dan menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Koh Lun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Koh Lun mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Koh Lun sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Yasin Yusuf sejak tahun 2019;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengajak saksi. Yasin Yusuf untuk mengambil narkotika jenis sabu yaitu pada hari senin tanggal 03 juli 2023 sekira pukul 20.15 wib “ jl. raya kaliwungu kiri jalan gapura masuk 5 meter sebelah kiri ada pagar besi bahan dibungkus indofood warna hijau sesuai panah”;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut nantinya akan Terdakwa konsumsi bersama saksi Yasin Yusuf dan terdakwa jual bersama saksi Yasin Yusuf dengan teman dekat saja jika ada teman dekat yang membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak melayani pembelian sabu kepada orang lain tetapi jika ada teman dekat yang membeli akan terdakwa jual;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis yang lain, Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari sabtu tanggal 01 juli 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa mengkonsumsi bersama teman terdakwa di jalan By Pass daerah lingkaran Pemalang Kabupaten Pemalang hingga 6 kali hisapan menggunakan alat hisap/bong milik teman Terdakwa;
- Bahwa bong / alat hisap sabu yang Terdakwa gunakan bersama teman Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib di jalan Bypass daerah lingkaran Pemalang Kabupaten Pemalang, dibawa oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara: Terdakwa menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa sabu, sedotan, botol bekas air mineral, potongan pipa kaca, korek api gas. kemudian botol bekas air mineral terdakwa beri air putih, lalu Terdakwa masukkan 2 (dua) sedotan kemudian diberi potongan pipa kaca dan diberi sabu. kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas. dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;
- Bahwa alasan dan keuntungan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina untuk berkerja;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Koh Lun sejak tahun 2021, sebagai teman biasa, dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya dimana dikarenakan hanya berkomunikasi lewat handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pemerintah untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu kepada umum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh undangundang, namun masih Terdakwa lakukan dikarenakan untuk dopping berkerja Terdakwa sebagai sopir;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dan sedang tidak menjalani program rehabilitasi baik sosial maupun medis sebagai penyalahguna narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena suatu kasus;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic transparan dibungkus bekas bungkus bumbun kentang goreng;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Champion;
- 1 (satu) tube urine;
- (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor Whatsapp +6285893751902 nomor IMEI1 358310074433153 IMEI2 358310074433151;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:1950/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama AGUNG JUNIANTO alias UCIL Bin NOTO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB 4169/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan sebuk kristal 4,82893 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB 4170/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 27 mL adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB didepan rumah yang beralamat Kuwayuhan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Nolakerto Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap bersama saksi Yasin Yusuf;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat bersama saksi Yasin Yusuf dengan menggunakan sepeda motor ke arah Mangkang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Terdakwa membonceng dan saksi Yasin Yusuf yang mengendarai sepeda motor, sekira pukul 19.56 WIB sesampainya di daerah Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, Sdr. KOH LUN memberikan alamat pengambilan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Yasin Yusuf yaitu di "Jl. Raya Kaliwungu kiri jalan gapura masuk 5 meter sebelah kiri ada pagar besi bahan dibungkus Indofood warna hijau sesuai panah", setelah saksi Yasin Yusuf mendapatkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu kemudian handphone milik saksi Yasin Yusuf diberikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa membaca peta untuk pengambilan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesampainya di alamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari narkotika jenis sabu dan saksi Yasin Yusuf menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa mencari dan narkotika sudah ketemu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa simpan dibawah kaki sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor dan berjalan untuk pulang bersama saksi Yasin Yusuf;
- Bahwa ditengah perjalanan dikarenakan saksi Yasin Yusuf mengendarai sepeda motor kencang sandal sebelah kanan Terdakwa yang untuk menyimpan narkotika jenis sabu jatuh, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Yasin Yusuf bahwa sandal Terdakwa yang berisi narkotika jenis sabu jatuh dan Terdakwa memerintahkan saksi Yasin

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf untuk putar balik, pada saat Terdakwa akan putar balik sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yasin Yusuf;

- Bahwa Terdakwa digeledah oleh Petugas, Setelah penangkapan terhadap didepan rumah yang beralamat Kuwayuhan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Nolakerto Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, dilakukan juga penggeledahan badan/tempat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus bekas bungkus bumbun kentang goreng;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Champion;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor Whatsapp +6285893751902 nomor IMEI1 358310074433153, IMEI2 358310074433151;
 - 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Koh Lun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Koh Lun mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Koh Lun sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengajak saksi. Yasin Yusuf untuk mengambil narkotika jenis sabu yaitu pada hari senin tanggal 03 juli 2023 sekira pukul 20.15 wib “ jl. raya kaliwungu kiri jalan gapura masuk 5 meter sebelah kiri ada pagar besi bahan dibungkus indofood warna hijau sesuai panah”;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut nantinya akan Terdakwa konsumsi bersama saksi Yasin Yusuf dan terdakwa jual bersama saksi Yasin Yusuf dengan teman dekat saja jika ada teman dekat yang membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis yang lain, Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2019;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari sabtu tanggal 01 juli 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa mengkonsumsi bersama teman terdakwa di jalan By Pass daerah lingkaran Pemalang Kabupaten Pemalang hingga 6 kali hisapan menggunakan alat hisap/bong milik teman Terdakwa;
- Bahwa bong / alat hisap sabu yang Terdakwa gunakan bersama teman Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib di jalan Bypass daerah lingkaran Pemalang Kabupaten Pemalang, dibawa oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara: Terdakwa menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa sabu, sedotan, botol bekas air mineral, potongan pipa kaca, korek api gas. kemudian botol bekas air mineral terdakwa berisi air putih, lalu Terdakwa masukkan 2 (dua) sedotan kemudian diberi potongan pipa kaca dan diberi sabu. kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas. dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;
- Bahwa alasan dan keuntungan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina untuk berkerja;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Koh Lun sejak tahun 2021, sebagai teman biasa, dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya dimana dikarenakan hanya berkomunikasi lewat handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pemerintah untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu kepada umum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh undang- undang, namun masih Terdakwa lakukan dikarenakan untuk dopping berkerja Terdakwa sebagai sopir;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Primair : **melanggar Pasal 132 Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Subsidaair : **melanggar Pasal 132 Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas maka Majelis Hakim hakim mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Melanggar **Pasal 132 Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
3. Melakukan Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyandang hak dan kewajiban secara yuris dapat dimintai pertanggungjawabnya atas semua perbuatan yang telah di tuduhkan kepadanya baik saat proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai ke tahap Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta surat dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa Muhammad Agung Junianto Alias Ucil Bin Noto telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dengan demikian pengertian “*setiap orang*” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara formil unsur “*setiap orang*” dinilai telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB didepan rumah yang beralamat Kuwayuhan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Nolakerto Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap bersama saksi Yasin Yusuf dan dilakukan juga pengeledahan badan/tempat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus bekas bungkus bumbun kentang goreng;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Champion;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor Whatsapp +6285893751902 nomor IMEI1 358310074433153, IMEI2 358310074433151;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Koh Lun sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terdakwa baru pertama kali mengajak saksi Yasin Yusuf untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari senin tanggal 03 juli 2023 sekira pukul 20.15 wib dan rencananya narkotika jenis sabu tersebut nantinya akan Terdakwa konsumsi bersama saksi Yasin Yusuf dan terdakwa jual bersama saksi Yasin Yusuf dengan teman dekat saja jika ada teman dekat yang membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 01 juli 2023 sekira pukul 13.30 wib bersama teman Terdakwa dijalan By Pass daerah lingkaran Pemalang Kabupaten Pemalang sebanyak 6 kali hisapan menggunakan alat hisap/bong milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara: Terdakwa menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa sabu, sedotan, botol bekas air mineral, potongan pipa kaca, korek api gas. kemudian botol bekas air mineral terdakwa beri air putih, lalu Terdakwa masukkan 2 (dua) sedotan kemudian diberi potongan pipa kaca dan diberi sabu, kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- a) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan Undang-Undang tersebut;
- b) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit, (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan menurut keterangan Terdakwa sendiri sehingga dapat diuraikan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina untuk bekerja sebagai sopir, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dengan memakai sabu tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:1950/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama AGUNG JUNIANTO alias UCIL Bin NOTO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB 4169/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,82893 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB 4170/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 27 mL adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat bersama saksi Yasin Yusuf dengan menggunakan sepeda motor ke arah Mangkang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Terdakwa membonceng dan saksi Yasin Yusuf yang mengendarai sepeda motor, sekira pukul 19.56 WIB sesampainya di daerah Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, Sdr. KOH LUN memberikan alamat pengambilan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Yasin Yusuf yaitu di "Jl. Raya Kaliwungu kiri jalan gapura masuk 5 meter sebelah kiri ada pagar besi bahan dibungkus Indofood warna hijau sesuai panah", setelah saksi Yasin Yusuf mendapatkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu kemudian handphone milik saksi Yasin Yusuf diberikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa membaca peta untuk pengambilan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesampainya di alamat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari narkoba jenis sabu dan saksi Yasin Yusuf menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mencari dan narkoba sudah ketemu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa simpan dibawah kaki sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor dan berjalan untuk pulang bersama saksi Yasin Yusuf;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan dikarenakan saksi Yasin Yusuf mengendarai sepeda motor kencang sandal sebelah kanan Terdakwa yang untuk menyimpan narkoba jenis sabu jatuh, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Yasin Yusuf bahwa sandal Terdakwa yang berisi narkoba jenis sabu jatuh dan Terdakwa memerintahkan saksi Yasin Yusuf untuk putar balik, pada saat Terdakwa akan putar balik sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yasin Yusuf;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas antara Terdakwa dengan saksi Yasin Yusuf telah ada kerja sama untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 132 Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009** tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan **Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya**, oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah permohonan untuk keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastic transparan dibungkus bekas bungkus bumbun kentang goreng.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Champion;
- 1 (satu) tube urine

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor Whatsapp +6285893751902 nomor IMEI1 358310074433153 IMEI2 358310074433151, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan bersifat ekonomi barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti pada diri terdakwa juga mengatur ancaman pidana denda maka terhadap pidana denda dengan memperhatikan rasa keadilan terhadap diri terdakwa maka pidana denda akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah.

Memperhatikan, Pasal 132 Jo **Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Junianto Alias Ucil Bin Noto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli Narkotika golongan I sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal mengandung metamfetamina narkotika Golongan I bukan tanaman di dalam plastik transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus bekas bungkus bumbu kentang goreng seberat

4,891967 gram;

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Champion;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor

Whatsapp +6285893751902 nomor IMEI1 358310074433153 IMEI2

358310074433151;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Christina Endarwati, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H, dan Andreas Pungky Maradona, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh Kabul Setyadarma Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Putra Harwanto S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani, S.H.

Christina Endarwati, S.H, M.H

Andreas Pungky Maradona, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Moh Kabul Setyadarma